





1. Bahwa PEMOHON I pada tanggal 28 Februari 1986 telah menikah dengan seorang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxxx, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 28 Februari 1986;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak sala satunya anak ketiga yang bernama:
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, **umur 18 tahun;**
3. Bahwa PEMOHON II pada tanggal 13 Oktober 2003 telah menikah dengan seorang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 Januari 2019;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak salah satunya anak yang pertama bernama:
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, **lahir pada tanggal 13 Oktober 2004;**
5. Bahwa anak PEMOHON I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan anak PEMOHON II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tersebut telah menjalin asmara cinta dan berpacaran lebih kurang selama 1 (satu) tahun.
6. Bahwa anak PEMOHON I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan anak PEMOHON II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak dapat dipisahkan lagi, dan saat ini mereka berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa percintaan anak PEMOHON I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan anak PEMOHON II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini dibuktikan atas pengakuan mereka bahwa anak PEMOHON II telah hamil lebih kurang 5 bulan;

Hal 2 dari 14 hal, Penetapan. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Rgt



8. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4) , Surat Izin Orang Tua (Model N.5);

9. Bahwa masing-masing PEMOHON I dan PEMOHON II menilai dengan seksama sudah seharusnya melangsungkan pernikahan anak PEMOHON I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan anak PEMOHON II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) karena tidak mungkin lagi dipisahkan karena saling mencintai, bahkan anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;

10. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak PEMOHON I dan PEMOHON II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak PEMOHON I dan anak PEMOHON II dikarenakan kurang umur sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 16 Januari 2019. Maka, oleh karena itu PEMOHON I dan anak PEMOHON II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak PEMOHON I dan anak PEMOHON II tersebut;

11. Bahwa agar pernikahan anak PEMOHON I dan anak PEMOHON II dapat dilaksanakan, PEMOHON I dan PEMOHON II agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON I dan PEMOHON II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dari 14 hal, Penetapan. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Rgt



**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi bagi anak PEMOHON I yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan anak pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepala Penghulu pada Kantor Urusan Agama Seberida untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon II, (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan anak Pemohon II dalam keadaan hamil 5 bulan, dimana anak Pemohon II, tersebut telah bekerja dan sanggup menafkahi anak Pemohon II secara lahir bathin serta mampu menjadi suami yang baik dalam menjalankan rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

Hal 4 dari 14 hal, Penetapan. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Rgt



**1.**-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 5 Desember 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**

**2.**-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 28 Februari 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2);**

**3.**-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 6 Mei 2008, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.3);**

**4.**-----

Asli Surat model N-9 Nomor: B-/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 16 Januari 2019, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan anak Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.4);**

**5.**-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 27 Januari 2013, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.5);**

Hal 5 dari 14 hal, Penetapan. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Rgt



6.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.6)**;

7.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon II, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 6 Mei 2008, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.7)**;

8.-----

Asli Surat model N-9 Nomor: B-/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 16 Januari 2019, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan anak Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.8)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II, juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memiliki anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang saat ini

Hal 6 dari 14 hal, Penetapan. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Rgt





berumur 18 tahun;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon II memiliki anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang saat ini berumur 14 tahun;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon I hendak menikahkan anak Pemohon I dengan **anak Pemohon II**, akan tetapi karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II, belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida;

➤ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I, tidak ada halangan untuk menikah dengan anak Pemohon II, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;

➤ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II, telah berpacaran selama 1 tahun lebih, dan saat ini anak Pemohon hamil 5 bulan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon dispensasi kawin;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan isteri Pemohon I menyetujui pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ;

➤ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon II telah dilamar oleh keluarga Pemohon I, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak;

➤ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I telah bekerja sebagai buruh tani dengan gaji, 2 juta lebih perbulannya;

➤ Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon I untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXX**, **XXXX XXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

Hal 7 dari 14 hal, Penetapan. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Rgt



- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memiliki anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II memiliki anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang saat ini berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I hendak menikahkan anak Pemohon I dengan **anak Pemohon II**, akan tetapi karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II, belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I, tidak ada halangan untuk menikah dengan anak Pemohon II, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II, telah berpacaran selama 1 tahun lebih, dan saat ini anak Pemohon hamil 5 bulan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan isteri Pemohon I menyetujui pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon II telah dilamar oleh keluarga Pemohon I, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I telah bekerja sebagai buruh tani dengan gaji, 2 juta lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon I untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II;

Hal 8 dari 14 hal, Penetapan. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Rgt





Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II, membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih dibawah umur, sebagaimana rumusan **Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yang selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal 9 dari 14 hal, Penetapan. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti **bukti (P.1) hingga bukti (P.8) merupakan akta otentik**, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II, tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang mempunyai hubungna dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak I dan Pemohon II, saat ini masih dibawah umur, sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I memiliki seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 6 Juni 2001;
2. Bahwa benar Pemohon II memiliki seorang anak yang bernama

Hal 10 dari 14 hal, Penetapan. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Rgt



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 13 Oktober 2004;

3. Bahwa anak Pemohon I hendak menikah dengan anak Pemohon II, dan ternyata anak pemohon I dan anak Pemohon II tersebut saat ini masih dibawah umur atau berumur, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau pada tanggal 16 Januari 2019;

4. Bahwa anak Pemohon I telah berpacaran dengan **anak Pemohon II**, selama 1 tahun lebih dan telah melakukan hubungan badan layaknya sumai isteri, dan anak Pemohon II saat ini hamil 5 bulan dan anak Pemohon I, sanggup dan bersedia menafkahi anak Pemohon II lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing anak Pemohon II dalam menjalankan rumah tangga;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II, tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga telah merestui pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa "harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah Pemohon I adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 6 Juni 2001, yang saat ini anak tersebut masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dan Pemohon II adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 13 Oktober 2004, yang saat ini anak tersebut masih dibawah umur atau berumur 14 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan " sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan , maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dipandang **beralasan dan tidak melawan hukum**;

Hal 11 dari 14 hal, Penetapan. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

**لا ضَرَرٌ وَلَا**

**ضِرَارٌ**

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2332;

**دفع المضار مقدم على جلب المنافع**

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya sepatutnya petitem angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan anak Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menikahkan anak Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan anak Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 12 dari 14 hal, Penetapan. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Rgt



**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak **Pemohon I** (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan anak Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menikahkan anak Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan anak Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Kamis tanggal 7 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami, **Dra. MURAWATI, M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **NIVA RESNA, S.Ag.**, dan **MHD. TAUFIK, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**HAKIM ANGGOTA I,**  
ttd

**NIVA RESNA, S.Ag.**

**KETUA MAJELIS,**  
ttd

**Dra. MURAWATI, M.A.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

*Hal 13 dari 14 hal, Penetapan. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Rgt*



ttd

**MHD. TAUFIK, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**  
ttd

**MISBAR, S.Ag.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	430.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>521.000,00</b>

**(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)**

**Penetapan ini disalin sesuai dengan aslinya**  
**Rengat,**  
**Panitera,**

**LUKMAN, S.Ag. M.H.**

Hal 14 dari 14 hal, Penetapan. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Rgt